


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 7

# STANDAR

## AKUNTANSI KEUANGAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,   <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa   <b>Dra. Tjipto Sajekti, Ak. MM.</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,   <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,   <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,   <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,   <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02	
	Halaman: 2 dari 7	

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


## Rasional

Standar Akuntansi Keuangan ini disusun sebagai acuan bagi Biro Akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga dapat menampilkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan secara jelas, baik, dan benar.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 7



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar akuntansi keuangan adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Akuntansi Keuangan adalah akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan ekonomi, pemahaman tentang posisi atau keadaan keuangan suatu unit usaha, dan pemahaman tentang kinerja dan arus kas.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar atau acuan utama dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh suatu badan yang kompeten dan independen, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.
- Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- Aset Lancar adalah kas dan juga aktiva atau harta perusahaan yang akan dijual atau dikonsumsi atau dikonversikan kembali ke kas dalam satu siklus operasi normal

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02	Halaman: 4 dari 7

atau dalam satu tahun buku.

- Aset Tidak Lancar adalah aktiva tidak lancar, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam investasi/penyertaan, aktiva tetap, atau aktiva tidak berwujud.
- Aset Bersih adalah istilah yang berkenaan dengan modal sendiri atau Ekuitas pemilik yaitu total aktiva dikurangi kewajiban lancar.
- Liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas.
- Likuiditas adalah tersedianya dana kas dan saldo yang ada di rekening bank yang tidak terikat dengan suatu pembatasan penggunaan peraturan ataupun suatu perjanjian, dan aset setara kas yang diperlukan untuk membayar liabilitas secara tepat waktu.
- Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*).
- Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
- Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.
- Laporan Keuangan adalah laporan utama yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, penyajian kembali atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.
- Laporan Posisi Keuangan (neraca) adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu.
- Laporan Arus Kas adalah ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).
- Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 7

serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman perusahaan.

## **Pernyataan Isi Standar**

### Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Sebagai bentuk akuntabilitas dan kredibilitas institusi, Kepala Biro Akuntansi wajib memastikan pelaporan keuangan telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45 yang berlaku.
2. Kepala Biro Akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk tahun sebelumnya (posisi bulan Desember) dan menyerahkannya kepada Ketua Yayasan dan Managing Director Yayasan dalam bentuk:
  - a. Laporan posisi keuangan;
  - b. Laporan aktivitas; dan
  - c. Laporan arus kas.

### Standar Laporan Keuangan

3. Kepala Biro Akuntansi dengan dibantu Kepala Bagian Buku Besar, harus menyusun Laporan Posisi Keuangan untuk bulan sebelumnya dengan memuat rincian:
  - a. Aset, disajikan menurut urutan likuiditasnya menjadi aset lancar dan aset tidak lancar;
  - b. Liabilitas disajikan menurut urutan tanggal jatuh temponya menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang;
  - c. Aset bersih, disajikan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yaitu menjadi aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen.
4. Kepala Biro Akuntansi dengan dibantu Kepala Bagian Buku Besar menyusun Laporan Aktivitas untuk bulan sebelumnya dengan memuat transaksi atau peristiwa lain yang mempengaruhi jumlah aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen yaitu:
  - a. Pendapatan dan penerimaan, termasuk keuntungan yang menambah aset bersih;
  - b. Beban dan kerugian yang mengurangi aset bersih.
5. Kepala Biro Akuntansi dengan dibantu Kepala Bagian Buku Besar menyusun Laporan Arus Kas untuk bulan sebelumnya dengan memuat rincian:
  - a. Arus kas dari aktivitas operasional;
  - b. Arus kas dari aktivitas investasi;
  - c. Arus kas dari aktivitas pendanaan;
  - d. Jumlah kenaikan atau penurunan kas dan setara kas.

## **Strategi Pencapaian**

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 7

1. Mengkaji dan mencermati pernyataan standar akuntansi keuangan dari instansi terkait, dan memantau perubahannya secara berkala.
2. Melakukan klasifikasi secara cermat terhadap seluruh jenis aset maupun liabilitas untuk memudahkan pengelompokan dalam menyusun laporan keuangan.
3. Berkoordinasi dengan Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengembangkan sistem pelaporan keuangan institusi secara online dan terpusat melalui sistem informasi keuangan terpadu.
4. Mengikutsertakan kepala unit kerja maupun staf pada Biro Akuntansi pada pelatihan, seminar, maupun sertifikasi kompetensi mengenai standar akuntansi keuangan.

### Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Adanya laporan keuangan institusi telah disusun sesuai dengan PSKA 45 yang berlaku	Tersedia /tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedianya laporan keuangan tahunan telah disusun dan diserahkan kepada Ketua Yayasan dan Managing Director Yayasan	Tersedia /tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Akuntansi Keuangan
- Prosedur Terkait Standar Akuntansi Keuangan

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD46/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 7

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) – Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Ikatan Akuntan Indonesia, Tahun 2011.
- Buku Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, oleh Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, dan Sylvia Veronika Siregar, penerbit Salemba Empat, Tahun 2012.
- Buku Laporan Keuangan Perusahaan, oleh Budi Rahardjo, penerbit Gajah Mada University Press, Tahun 2009.